



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
J A K A R T A
SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 01-5/1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 309/1.851.2.027
tanggal 29 Desember 2006 dan setelah diteliti, maka Kepala
Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Timur dengan ini menyatakan
bahwa :
diberi izin sebagai penyelenggara pendidikan tersebut di bawah ini :

Nama Sekolah : **TK. ISLAM AL MUKRIYAH**
Alamat : **Jl. Nusa I Komp. Kodim 0505**
Kramatjati Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : **Rusmiah**
Pimpinan Yayasan : **Ir. Syahrul Fadhila**

Demikian surat penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak
tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal Januari 2010

Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2007



Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Timur

Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP. 131010351



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN


Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2013 dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku, sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan seksama serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 198211071996031001

- Daftar Pembaca:
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
 14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.